



PUTUSAN
Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. IR. DONY MULYANA KURNIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Nomor 40 RT 08/08, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Arsitek;
- II. IR. YAYAT RUSTANDI, MStr**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Laksamana Muda Nurtanio Nomor 42 RT 01/02, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Munir, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Munir & Rekan", beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 260 Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada PASCONCERN, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/HK.07.5-SU/3273/Kota/III/2018, tanggal 20 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa salah satu Pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 namun dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek perkara *a quo*, mengakibatkan Penggugat tidak diikuti sertakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung, selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai: 1. Kompetensi Absolut, 2. Kepentingan (*Legal Standing*), 3. Gugatan Daluarsa, 4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan kuasanya pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;

4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pemohon Kasasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
6. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon peserta Pemilihan (*vide* Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 *jo.* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 menentukan bahwa yang dimaksud Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta pemilihan. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa yang dimaksud Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU untuk mengikuti pemilihan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan secara limitatif sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 54/PL.03.2-Kpt/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018 atas nama Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR tanggal 1 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ditentukan bahwa Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 upaya keberatan yang dapat dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 yang dianggap merugikan dibatasi sampai dengan mengajukan upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung, putusan mana bersifat mengikat;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standi in judicio*) untuk menggugat karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terbukti pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 jo. Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. DONY MULYANA KURNIA, Ir. YAYAT RUSTANDI, MStr.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018